BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan kerja praktek tersebut dan setelah penulis memahami, dan mempelajari serta menguraikan tentang Pelaksanaan Prosedur atas Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maka Penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pada Pusat Penelitian Elektronika dan Teelekomunikasi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
2. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pada Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui penyedia barang atau jasa dimana sistem pemilihan penyedia barang atau jasa menggunakan sistem pengadaan langsung. Dengan sistem pengadaan langsung, pengadaan barang atau jasa dilakukan langsung kepada penyedia barang atau jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukkan langsung

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis memberikan saran untuk peningkatan dan kelancaran dalam pelaksanaan prosedur Pengadaan Barang atau Jasa pada Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur pengadaan barang atau jasa dapat melaksanakan prosedur tersebut dengan baik sehingga barang atau jasa yang diperlukan segera dapat digunakan untuk peneliti atau karyawan lain. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat harus melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.